



PUTUSAN
NOMOR : 217-K/PM II-08/AD/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	MARTHEN KAKISINA.
Pangkat/NRP	:	Serka / 635226.
Jabatan	:	Baharwat.
Kesatuan	:	Ditkuad.
Tempat, tanggal lahir	:	Kaibobo Seram, 30 Maret 1968.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Agama	:	Kristen Protestan.
Tempat tinggal	:	Jl. Pangeran Jayakarta Pasar Peca Kulit No. 6 Rt. 01 Rw. 01 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari, Jakarta Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dirkuad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/16/IV/2016 tanggal 6 April 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/20/IV/2016 tanggal 26 April 2016.
 - b. Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/26/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.
 - c. Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/39/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016.
 - d. Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/48/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/80/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/106/PM.II-08/AD/IX/2016 tanggal 23 September 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/200/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

2. Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor: BP-42/A-38/Jaya/IV/2016/Jaya tanggal 10 April 2016.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirkuad selaku Papera Nomor: Kep/33/VI/2016 tanggal 4 Juli 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/141/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/217-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tap/217-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 26 Agustus 2016.

5. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/141/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 111D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor: 217-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 April 2016 atas nama Terdakwa Serka Marthen Kakisina Nrp 635226.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel BNN berisikan botol plastik bening sisa urine milik Terdakwa Serka Marthen Kakisina Nrp 635226.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa awal mula Terdakwa sampai dengan diproses dalam perkara ini bukan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi, memiliki atau memperjualbelikan narkoba, namun berdasarkan hasil pengecekan urine Terdakwa telah diduga mengkonsumsi narkoba.

b. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.

c. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

d. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 27 (dua puluh tujuh) tahun, sehingga telah cukup lama pengabdian Terdakwa terhadap Instansi TNI AD/Satuan.

e. Bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dirasakan sangat memberatkan Terdakwa jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa yang hanya berdasarkan test urine telah diduga positif mengkonsumsi Narkoba dan seharusnya tuntutan pidana tambahan terhadap seorang Terdakwa yang memiliki/menyimpan atau memperjualbelikan Narkoba.

f. Bahwa nantinya dalam memutus perkara ini Majelis Hakim tidak hanya semata-mata mempidana Terdakwa, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, sehingga pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bukan merupakan upaya yang bersifat mendidik, melainkan secara tidak langsung merupakan pembalasan yang mematikan kehidupan dan karir Terdakwa.

g. Bahwa apabila Majelis Hakim tetap menganggap Terdakwa tidak layak lagi untuk melanjutkan karir militernya, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan pidana pokok penjara yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/141/V/III/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh empat Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas di Karaoke MTV Komplek Kota Indah Jl. Raya Pangeran Jayakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”,

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serka Marthen Kakisina (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1988/1989 di Secata Suli Rindam Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Keuangan di Pusdikku Bandung, kemudian ditempatkan di Ditkuad, selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikku Bandung, dan setelah selesai ditempatkan di Ditkuad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp 635226 jabatan Baharwat.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan perkaranya telah selesai diproses oleh pengadilan Militer II-8 Jakarta pada tahun 2007 dengan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dadang sekira tahun 2000 di tempat hiburan di daerah Lokasari Mangga Besar, antara Terdakwa dengan sdr. Dadang hanya berteman dan tidak ada hubungna keluarga.
4. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu sejak tahun 2005, kemudian sejak tahun 2014 Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dalam tiap bulannya rata-rata 3 (tiga) kali baik dengan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Dadang dan Sdri. Dela di salah satu ruangan Karaoke MTV lantai 3 dan Karaoke HZ di daerah Lokasari maupun di kamar kontrakan Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Cobra dan Sdr. Alex di daerah Tangki Mangga Besar sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Terdakwa Mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu terakhir pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib bersama Sdr. Dadang sebanyak seperempat gram yang berada dalam 1 (satu) paket plastik kecil di Karaoke MTV Komplek Kota Indah yang berada di Jl. Raya Pangeran Jayakarta, dimana Narkotika jenis Shabu-shabu yang dikomsumsi Terdakwa tersebut milik Sdr. Dadang namun terdakwa tidak mengetahui Sdr. Dadang dapat darimana Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut.
6. Bahwa cara Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara menggunakan botol aqua kecil berisikan setengah air yang sudah siap pakai yang terdapat dua sedotan pada ujung botol tutup aqua, sedotan yang satu diberikan alat berupa kaca (cangklong) untuk membakar Shabu-shabu dan sedotan yang satunya lagi sebagai alat penghisap seperti menghisap rokok, kedua sedotan tersebut terhubung di dalam botol aqua yang berisikan air, kemudian Terdakwa memegang botol

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor: 217-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aqua dengan tangan kanan dan sambil membakar cangklong yang sudah berisikan Shabu-shabu lalu Terdakwa menghisap sedotan tersebut dan efek yang Terdakwa dapatkan adalah fisik dan stamina Terdakwa bertambah prima, perasaan senang dan segar.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib setelah melaksanakan Upacara Bendera selugruh personel Ditkuad termasuk Kupus I diperintahko oleh Dirkuad (Brigjen TNI Sasongko) untuk masuk ke Aula mengikuti Jam Komandan Dirkuad, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib seluruh personel diperintahkan untuk dilakukan tes urine secara mendadak oleh Tim dari BNN.

8. Bahwa pelaksanaan tes urine tersebut dilakukan dengan cara seluruh anggota diperintahkan untuk duduk di kursi sambil menunggu namanya dipanggil, kemudian nama Terdakwa dipanggil oleh Lettu Cku Boy Edsyah Putar (Saksi-2) untuk maju ke depan dan mengisi absen dengan nomor urut 19 (sembilan belas) lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) buah gelas plastic berukuran kecil bening oleh seorang Tim BNN, selanjutnya Terdakwa diperintahkan Mayor Cku Nurkolis (Saksi-1) untuk masuk ke dalam kamar mandi yang ada di Aula Maditkuad dan diperintahkan buang air (kencing) dan dimasukkan ke dalam gelas plastic berukuran kecil bening kemudian gelas tersebut Terdakwa serahkan kepada salah satu petugas BNN dan petugas tersebut memberikan nomor di gelas Terdakwa dengan nomor yang samadengan absen Terdakwa yaitu 19 (sembilan belas), setelah itu Terdakwa kembali ke tempatduduk semula untuk menunggu perintah lebih lanjut dan sekira pukul 11.00 Wib pelaksanaan tes urine selesai serta semua anggota diperintahkan berdinias seperti biasa.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 pukul 12.00 Wib diperintahkan untuk menghadap Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2016 Tim dari BNN dinyatakan positif mengandung Amphetamine, selanjutnya perkara Tferdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta.

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 111J/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2016 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang pemeriksa oleh 1. Maimunah, S.Si,M.Si NIP. 1981040620031222002, 2. Rieska Dwi Widiyanti, S.Si.M.Si, NIP. 198011082005012001, dan diketahui Kuswardani, S.Si,Farm.,Apt, selaku Kepala Balai Laboratorius Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine 20 ml atas nama Terdakwa Serka Marthen Kakisina Nrp 635226 adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum an. Mayor Chk Beni Rahmanto, S.H. NRP 11000006500772, Kapten Chk Hadi Wibowo, S.H. NRP 636435 dan Kapten Chk Hendi Susandi, S.H. NRP 21940135910973 berdasarkan Surat Perintah dari DirKumad Nomor Sprin/736/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 28 September 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Nurkolis.
Pangkat / NRP : Mayor Cku / 575929.
Jabatan : Kasi Min Intel.
Kesatuan : Ditkuad.
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 24 Maret 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Seten No. 5 Kel. Sumur Batu, Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 pada saat Saksi masuk dan berdinasi di Ditkuad, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, anggota Ditkuad dikumpulkan di Aula Ditkuad untuk melaksanakan Jam Komandan oleh Dirkuad.
3. Bahwa setelah pelaksanaan Jam Komandan, kemudian dilaksanakan pemeriksaan sampel urine oleh Tim dari BNN terhadap anggota sebanyak 40 (empat puluh) orang termasuk Terdakwa yang sebelumnya nama-nama anggota sudah disiapkan oleh Ditkuad.
4. Bahwa urine Terdakwa diambil di kamar mandi Aula Ditkuad dengan menggunakan pot bening berukuran kecil yang telah diberikan identitas Terdakwa.
5. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa dari Tim BNN adalah positif mengandung metamfetamina.
6. Bahwa Saksi mengetahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, yaitu dari keterangan Tim dari BNN.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan darimana Terdakwa mendapatkannya.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkoba.
9. Bahwa di Kesatuan Ditkuad sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa narkoba tidak boleh disalahgunakan karena dapat merusak mental penggunanya dan mengakibatkan ketergantungan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Boy Edsyah Putra.
Pangkat / NRP : Lettu Cku / 21970265330276.
Jabatan : Paurpampers Bagpam.
Kesatuan : Ditkuad.
Tempat, tanggal lahir : Delitua, 7 Februari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sepakat 3 No. 80 Rt.08 Rw.01 Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2013 karena sama-sama berdinis di Ditkuad, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib, anggota Ditkuad dikumpulkan di Aula Ditkuad untuk melaksanakan Jam Komandan oleh Dirkuad.
3. Bahwa setelah pelaksanaan Jam Komandan, kemudian dilaksanakan pemeriksaan sampel urine oleh Tim dari BNN terhadap anggota sebanyak 40 (empat puluh) orang termasuk Terdakwa yang sebelumnya nama-nama anggota sudah disiapkan oleh Ditkuad.
4. Bahwa urine Terdakwa diambil di kamar mandi Aula Ditkuad dengan menggunakan pot bening berukuran kecil yang telah diberikan identitas Terdakwa.
5. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa dari Tim BNN adalah positif mengandung metamfetamina.
6. Bahwa Saksi mengetahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, yaitu dari keterangan Tim dari BNN.
7. Bahwa setelah mengetahui sampel urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh bagian Pam kemudian dilimpahkan ke Pomdam Jaya.
8. Bahwa pada saat di Pomdam Jaya, Terdakwa kembali diambil sampel urinenya untuk diperiksakan ke Laboratorium Narkoba BNN.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis narkoba yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan darimana Terdakwa mendapatkannya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi jika Terdakwa bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi karena ketergantungan terhadap narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa di Kesatuan Ditkuad sering diadakan penyuluhan-penyuluhan tentang larangan bagi setiap Prajurit untuk terlibat penyalahgunaan narkotika.

12. Bahwa narkotika tidak boleh disalahgunakan karena dapat merusak mental penggunanya dan mengakibatkan ketergantungan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1988/1989 di Secata Suli Rindam Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Keuangan di Pusdikku Bandung, kemudian ditempatkan di Ditkuad, selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikku Bandung, dan setelah selesai ditempatkan di Ditkuad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Dadang sekira tahun 2000 di tempat hiburan di daerah Lokasari Mangga Besar, antara Terdakwa dengan Sdr. Dadang hanya berteman dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Dadang mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak seperempat gram di Karaoke MTV Komplek Kota Indah yang berada di Jl. Raya Pangeran Jayakarta.

4. Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa tersebut milik Sdr. Dadang namun terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Dadang mendapatkan narkotika tersebut.

5. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan botol aqua kecil berisikan setengah air yang sudah siap pakai yang terdapat dua sedotan pada ujung botol tutup aqua, sedotan yang satu diberikan alat berupa kaca (cangklong) untuk membakar shabu-shabu dan sedotan yang satunya lagi sebagai alat penghisap seperti menghisap rokok, kedua sedotan tersebut terhubung di dalam botol aqua yang berisikan air, kemudian Terdakwa memegang botol aqua dengan tangan kanan dan sambil membakar cangklong yang sudah berisikan shabu-shabu lalu Terdakwa menghisap sedotan tersebut.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib setelah melaksanakan Upacara Bendera seluruh personel Ditkuad termasuk Kupus I diperintahkan oleh Dirkuad untuk masuk ke Aula mengikuti Jam Komandan dari Dirkuad.

7. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib setelah pelaksanaan Jam Komandan, seluruh personel diperintahkan untuk mengambil sampel urine untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari BNN.

8. Bahwa sampel urine Terdakwa diambil di kamar mandi Aula Ditkuad dengan menggunakan pot bening berukuran kecil yang telah diberikan identitas Terdakwa yaitu nomor urut 19 (sembilan belas).

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Lettu Cku Boy menyampaikan hasil pemeriksaan sampel urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2016 oleh Tim BNN dinyatakan positif mengandung metamfetamina.

10. Bahwa setelah mengetahui sampel urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh bagian Pam kemudian dilimpahkan ke Pomdam Jaya.

11. Bahwa pada saat di Pomdam Jaya, sampel urine Terdakwa juga diambil untuk diperiksa ke Balai Lab Narkoba BNN guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.

12. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasa fisik dan stamina Terdakwa bertambah prima, perasaan senang dan segar.

13. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2005, dan sejak tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dalam tiap bulannya rata-rata 3 (tiga) kali yang dilakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Dadang dan Sdri. Dela di salah satu ruangan Karaoke MTV lantai 3 dan Karaoke HZ di daerah Lokasari maupun di kamar kontrakan Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Cobra dan Sdr. Alex di daerah Tangki Mangga Besar sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

15. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

17. Bahwa perasaan Terdakwa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada sabu-sabu.

18. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara narkoba.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel BNN berisikan botol plastik bening sisa urine milik Terdakwa Serka Marthen Kakisina Nrp 635226.

2. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 111D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2016 atas nama Terdakwa Serka Marthen Kakisina Nrp 635226.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel BNN berisikan botol plastik bening sisa urine milik Terdakwa Serka Marthen Kakisina Nrp 635226, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti barang tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa jika pernah diambil sampel urine di Pomdam Jaya dan dimasukkan ke botol plastik bening untuk diperiksa ke Balai Lab Narkoba BNN, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 111D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2016 atas nama Terdakwa Serka Marthen Kakisina Nrp 635226, yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut ternyata dibenarkan oleh Terdakwa jika pernah diambil sampel urine Terdakwa di Pomdam Jaya untuk diperiksa ke Balai Lab Narkoba BNN, dan ternyata berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 111D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2016 atas nama Terdakwa Serka Marthen Kakisina Nrp 635226 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan urine An. Serka Marthen Kakisina adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1988/1989 di Secata Suli Rindam Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Keuangan di Pusdikku Bandung, kemudian ditempatkan di Ditkuad, selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikku Bandung, dan setelah selesai ditempatkan di Ditkuad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Dadang mengkonsumsi shabu-shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak seperempat gram di Karaoke MTV Komplek Kota Indah yang berada di Jl. Raya Pangeran Jayakarta.

4. Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa tersebut milik Sdr. Dadang namun terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Dadang mendapatkan narkotika tersebut.

5. Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan botol aqua kecil berisikan setengah air yang sudah siap pakai yang terdapat dua sedotan pada ujung botol tutup aqua, sedotan yang satu diberikan alat berupa kaca (cangklong) untuk membakar shabu-shabu dan sedotan yang satunya lagi sebagai alat penghisap seperti menghisap rokok, kedua sedotan tersebut terhubung di dalam botol aqua yang berisikan air, kemudian Terdakwa memegang botol aqua dengan tangan kanan dan sambil membakar cangklong yang sudah berisikan shabu-shabu lalu Terdakwa menghisap sedotan tersebut.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib setelah melaksanakan Upacara Bendera seluruh personel Ditkuad termasuk Kupus I diperintahkan oleh Dirkuad untuk masuk ke Aula mengikuti Jam Komandan dari Dirkuad.

7. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib setelah pelaksanaan Jam Komandan, seluruh personel diperintahkan untuk mengambil sampel urine untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari BNN.

8. Bahwa benar sampel urine Terdakwa diambil di kamar mandi Aula Ditkuad dengan menggunakan pot bening berukuran kecil yang telah diberikan identitas Terdakwa yaitu nomor urut 19 (sembilan belas).

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Lettu Cku Boy menyampaikan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2016 oleh Tim BNN dinyatakan positif mengandung metamfetamina.

10. Bahwa benar setelah mengetahui sampel urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh bagian Pam kemudian dilimpahkan ke Pomdam Jaya.

11. Bahwa benar pada saat di Pomdam Jaya, sampel urine Terdakwa juga diambil untuk diperiksa ke Balai Lab Narkoba BNN guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.

12. Bahwa benar setelah mengonsumsi sabu-sabu, Terdakwa merasa fisik dan stamina Terdakwa bertambah prima, perasaan senang dan segar.

13. Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2005, dan sejak tahun 2014 Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dalam tiap bulannya rata-rata 3 (tiga) kali yang dilakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Dadang dan Sdri. Dela di salah satu ruangan Karaoke MTV lantai 3 dan Karaoke HZ di daerah Lokasari maupun di kamar kontrakan Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Cobra dan Sdr. Alex di daerah Tangki Mangga Besar sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

15. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 111D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa Serka Marthen Kakisina Nrp 635226 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, berkesimpulan urine An. Serka Marthen Kakisina adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika.

18. Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu karena Terdakwa tidak ketergantungan pada shabu-shabu.

19. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I".
Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Setiap penyalahguna narkotika golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap" dalam pasal ini adalah "siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkotika golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang-undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1988/1989 di Secata Suli Rindam Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan Keuangan di Pusdikku Bandung, kemudian ditempatkan di Ditkuad, selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikku Bandung, dan setelah selesai ditempatkan di Ditkuad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai Prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirkuad selaku Papera Nomor: Kep/33/VI/2016 tanggal 4 Juli 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/141/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Marthen Kakisina Nrp 635226, dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Dadang mengkonsumsi shabu-shabu sebanyak seperempat gram di Karaoke MTV Komplek Kota Indah yang berada di Jl. Raya Pangeran Jayakarta.
6. Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi Terdakwa tersebut milik Sdr. Dadang namun terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Dadang mendapatkan narkotika tersebut.
7. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan botol aqua kecil berisikan setengah air yang sudah siap pakai yang terdapat dua sedotan pada ujung botol tutup aqua, sedotan yang satu diberikan alat berupa kaca (cangklong) untuk membakar shabu-shabu dan sedotan yang satunya lagi sebagai alat penghisap seperti menghisap rokok, kedua sedotan tersebut terhubung di dalam botol aqua yang berisikan air, kemudian Terdakwa memegang botol aqua dengan tangan kanan dan sambil membakar cangklong yang sudah berisikan shabu-shabu lalu Terdakwa menghisap sedotan tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2005, dan sejak tahun 2014 Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dalam tiap bulannya rata-rata 3 (tiga) kali yang dilakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. Dadang dan Sdr. Dela di salah satu ruangan Karaoke MTV lantai 3 dan Karaoke HZ di daerah Lokasari maupun di kamar kontrakan Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Cobra dan Sdr. Alex di daerah Tangki Mangga Besar sebanyak seperempat gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
10. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu hanya untuk menambah stamina dan fisik menjadi prima serta perasaan yang senang dan segar, dimana Terdakwa seharusnya meminta obat ke

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor: 217-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter, akan tetapi Terdakwa lebih memilih untuk mengkonsumsi shabu-shabu.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika.

13. Bahwa benar dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika.

14. Bahwa benar walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui jika Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya sesuai fakta yang terungkap tetap saja Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi shabu-shabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib setelah melaksanakan Upacara Bendera seluruh personel Ditkuad termasuk Kupus I diperintahkan oleh Dirkuad untuk masuk ke Aula mengikuti Jam Komandan dari Dirkuad.

16. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib setelah pelaksanaan Jam Komandan, seluruh personel diperintahkan untuk mengambil sampel urine untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim dari BNN.

17. Bahwa benar sampel urine Terdakwa diambil di kamar mandi Aula Ditkuad dengan menggunakan pot bening berukuran kecil yang telah diberikan identitas Terdakwa yaitu nomor urut 19 (sembilan belas).

18. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Lettu Cku Boy menyampaikan hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 28 Maret 2016 oleh Tim BNN dinyatakan positif mengandung metamfetamina.

19. Bahwa benar setelah mengetahui sampel urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh bagian Pam kemudian dilimpahkan ke Pomdam Jaya.

20. Bahwa benar pada saat di Pomdam Jaya, sampel urine Terdakwa juga diambil untuk diperiksa ke Balai Lab Narkoba BNN guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.

21. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 111D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2016 atas nama Terdakwa Serka Marthen Kakisina Nrp 635226 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN,

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor: 217-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan urine An. Serka Marthen Kakisina adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22. Bahwa benar Metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara Cuma-Cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang diperoleh baik dari Sdr. Dadang maupun dengan cara membeli dari Sdr. Cobra dan Sdr. Alex, selanjutnya dikonsumsi untuk diri Terdakwa sendiri.

2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

1. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena terdorong keinginannya merasakan narkotika jenis sabu-sabu dan mendapatkan efek yang menambah stamina dan fisik menjadi prima serta perasaan yang senang dan segar.
2. Bahwa Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter jiwa/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan.
3. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa juga merupakan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI yang melarang prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkotika.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ingin mendapatkan kenikmatan dari efek dari penggunaan narkotika, padahal Terdakwa menyadari mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu adalah dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
3. Bahwa akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi shabu-shabu akan berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di Kesatuan, selain daripada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di Kesatuannya dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu agar menambah stamina dan fisik menjadi prima serta perasaan yang senang dan segar.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya butir kelima dan Sumpah Prajurit khususnya butir kedua dan ketiga.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.
3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara narkoba.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau stafoemeting) pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan pertimbangan agar Terdakwa segera dapat beradaptasi/bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan dapat memberikan contoh kepada lingkungan sekitarnya akan bahaya narkoba bagi kesehatan dan masa depan seseorang. Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima.

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor: 217-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada awalnya hanya untuk mendapatkan efek dari penggunaan sabu-sabu tersebut yaitu menambah stamina dan fisik menjadi prima serta perasaan yang senang dan segar
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika menunjukkan ketidakpedulian Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang bertugas di Kesatuan Ditkuad untuk menjauhi narkotika sebagaimana penekanan Panglima TNI agar setiap Prajurit TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, karena dampak dari mengkonsumsi narkotika utamanya terhadap diri sendiri akan mempengaruhi kesehatan manusia pada syaraf tubuhnya sehingga akan dapat berdampak bagi kinerja Terdakwa di Kesatuan. Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu menjaga nama baik Kesatuan yang dituntut kinerja yang baik tanpa cacat.
4. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh dalam upaya pemerintah memberantas narkotika dan dapat menumbuhkembangkan peredaran narkotika, karena seharusnya Terdakwa sebagai seorang Prajurit ikut memberantas penyalahgunaan narkotika. Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat, serta yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa dengan ikut mengkonsumsi narkotika seperti Terdakwa, sehingga akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.
5. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah Prajurit TNI yang baik dan bertanggungjawab serta bukanlah Prajurit TNI yang diharapkan masa mendatang. Oleh karena itu Prajurit TNI seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, sehingga harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel BNN berisikan botol plastik bening sisa urine milik Terdakwa Serka Marthen Kakisina Nrp 635226.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 111D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2016 atas nama Terdakwa Serka Marthen Kakisina Nrp 635226.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM.
 2. Pasal 190 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Marthen Kakisina, Pangkat Serka Nrp 635226, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel BNN berisikan botol plastik bening sisa urine milik Terdakwa Serka Marthen Kakisina Nrp 635226.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 111D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2016 atas nama Terdakwa Serka Marthen Kakisina Nrp 635226.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H., M.H. Letkol Sus Nrp 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp 2910133990468 dan R. Faharuddin, S.H., M.H. Kapten Sus Nrp 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ribut Handayani, S.H., M.H. Letkol Chk (K) Nrp 627667, Penasihat Hukum Kapten Chk Hadi Wibowo, S.H. Nrp 636435, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk Nrp 21990042230277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Ttd

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota II

Ttd

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277